

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Ardiva Naufaliz Azzahra

Email: ardivaazzahra@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tidak diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan (*reward*).

Kata Kunci : *Pelindungan Hukum, Justice Collaborator, Korupsi*

ABSTRACT: This study shows the importance of regulating legal protection for *Justice Collaborators* in criminal acts of corruption in Indonesia. This legal writing aims to determine the legal protection arrangements for *Justice Collaborators* in criminal acts of corruption in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. This research method is a normative legal research that is prescriptive by using a state approach. Based on the results of research conducted by the author, it was found that legal protection for *Justice Collaborators* is not explicitly regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006. Legal protection of *Justice Collaborators* in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 take the form of physical and psychological protection, legal protection, special treatment, and rewards.

Keywords: *Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption*

A. Pendahuluan

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu. Korupsi seolah-olah sudah menjadi suatu kejahatan turun temurun yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Menjamurnya kasus korupsi di Indonesia tentu tidak dapat dibiarkan terus menerus. Perlawanan terhadap korupsi harus selalu diperjuangkan demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyatakan bahwa korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dimana kejahatan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas keamanan masyarakat dan ekonomi negara. Maka dari itu, pengungkapan terhadap kejahatan korupsi memerlukan konsep yang luar biasa, salah satunya adalah penggunaan *Justice Collaborator*.¹ Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang penyelesaiannya dilaksanakan pada Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan umum. Penyelesaian tindak pidana ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan dalam proses beracara peradilan pidana agar bekerja dengan baik dan menghormati hak asasi manusia.²

Justice Collaborator adalah tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan dan sudah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permintaan aparat hukum untuk berafiliasi dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan bisa berjalan efektif. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dapat memberikan rasa aman untuk seseorang dalam memberikan kesaksiannya kepada penegak hukum. Perlindungan saksi *Justice Collaborator* memang belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu perlindungan hukum saksi *Justice Collaborator* sudah diatur secara eksplisit.

Namun, dengan adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban, UNCAC dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu perlindungan hukum saksi *Justice Collaborator* tersebut belum tentu dapat mengakomodir seluruh aspek perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh *Justice Collaborator*. Kurangnya

¹ Rika Ekayanti. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol 4, No. 1.

² Arifah Wulan Sari dan Muhammad Rustamaji. 2020 "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait *Justice Collaborator* dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto." *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3.

pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan perlindungan hukum yang selanjutnya didapatkan oleh *Justice Collaborator*, menyebabkan koordinasi antar penegak hukum terganggu.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia adalah hal yang dapat dibilang baru apabila dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi dalam KUHAP. Peraturan perundang-undangan memang tidak secara eksplisit mengatur tentang *Justice Collaborator*. Kebijakan hukum pidana yang berasal dari dokumen nasional yang memberikan pengaturan tentang *Justice Collaborator* yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang ini dibentuk untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk pengungkapan tindak pidana, perlu diciptakannya kondisi yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang menemukan hal yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Diundangkannya aturan ini diharapkan untuk *Justice Collaborator* dapat terbantu. Terciptanya suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, *Justice Collaborator* telah membantu aparat penegak hukum dan mengembalikan aset kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana tertentu.

Penegakan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan terhadap HAM bagi setiap warga negara menjadi kewajiban dari negara yang menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi HAM setiap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* harus secara luas dan lengkap berlaku baik di tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila *Justice Collaborator* membongkar suatu tindak pidana dapat membahayakan *Justice Collaborator* dan keluarganya. Bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki 4 (empat) bentuk yaitu:

³ Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya berlaku untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta dari pihak manapun, tetapi juga jaminan perlindungan bagi keluarga dari *Justice Collaborator*.⁴ Dijelaskan juga berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU PSK yang mengatur tentang hak-hak *Justice Collaborator* menjelaskan bahwa *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

UU KPK mengatur bahwa dalam Pasal 15 huruf (a) menegaskan bahwa “KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.” Dalam pasal ini asas perlindungan bersifat *Physically protection* seperti keamanan, evakuasi, atau perubahan identitas, selain hal tersebut perlindungan hanya berlaku terhadap *non criminal person protection* artinya tidak berlaku untuk saksi atau pelapor yang memang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis bagi *Justice Collaborator* yang dikemukakan oleh Abdul Haris Samendawai adalah Pemberian perlindungan diberikan oleh LPSK atas inisiatif permintaan perlindungan yang dapat diajukan dari *Justice Collaborator* instansi penegak hukum lain, setelah Jaksa Agung atau KPK menetapkan oknum tersebut sebagai *Justice Collaborator*. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan mengajukan permintaan permohonan perlindungan kepada LPSK apabila belum ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. LPSK memeriksa pemenuhan semua persyaratan kemudian, LPSK wajib baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, berkewajiban memberikan perlindungan fisik dan non-fisik terhadap *Justice Collaborator*.

Peran LPSK dalam perlindungan *Justice Collaborator* adalah mengelompokkan ke dalam layanan perlindungan dan layanan dukungan hak prosedural. Hak prosedural terdiri atas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi terkait perkembangan kasus, informasi putusan pengadilan, informasi terkait terpidana dibebaskan, mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat nasihat hukum.⁵

⁴ Lilik Mulyadi. 2015. “Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jusce Collaborator dalam Upaya

Penanggulangan *Organized Crime*.” Bandung: PT.Alumni.

⁵ Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A UU PSK. Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Pasal 10 dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan didasari atas itikad baik, maka *Justice Collaborator* tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Itikad baik menjelaskan bahwa seorang yang memberikan laporan dan/atau keterangan ke aparat penegak hukum semata-mata didasarkan pada keinginan untuk membongkar tindak pidana.⁶ Apabila terdapat tuntutan penuntut umum wajib menunda hingga kasus yang diberikan keterangan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap supaya *Justice Collaborator* tetap fokus memberikan keterangan untuk membongkar fakta terjadinya tindak pidana dan langkah preventif dalam upaya pihak tertentu untuk menghalangi proses pemeriksaan perkara yang akan dibongkar.

Sementara KUHAP mengatur mengenai perlindungan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah istilah yang diberikan kepada seseorang terdakwa yang menjadi saksi dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang dilakukannya. KUHAP yang merupakan salah satu pencapaian dalam bidang hukum di Indonesia, telah mencantumkan ketentuan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

3. Penanganan Secara Khusus

Mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan keterangan di proses peradilan, maka diberikan penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/0155/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Pemberian perlindungan berbentuk penempatan ruang tahanan yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang dia untkap, LPSK koordinasi dengan pihak yang menjalankan institusi yang mempunyai wewenang dalam penanganan penahanan.

Penangguhan proses hukum yang tampak akibat informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diperoleh tidak lagi diperlukan pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya karena telah diatur dalam Undang-Undang adanya kewajiban penegak hukum untuk menjalankan hal tersebut dimana secara otomatis akan dilaksanakan oleh penegak hukum, kecuali terdapat keadaan dimana hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dalam memberikan perlakuan secara khusus bagi *Justice Collaborator* perlu dilakukan kerja sama oleh instansi terkait. Dalam hal ini LPSK melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan perlakuan secara khusus bagi *Justice Collaborator*.

⁵ Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing.

SEMA mengatur mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman di amar putusan hakim. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *Justice Collaborator*. Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi dan pelapor, dan apabila ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi, maka yang berhubungan tidak diberikan perlindungan status hukum tapi tetap diberikan perlindungan dalam proses pemeriksaan peradilan.

4. Pemberian Penghargaan (*Reward*)

Pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya untuk upaya menciptakan suasana kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Pemberian penghargaan layak diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berjasa dalam upaya penegakan hukum, hal ini diharapkan agar pelaku tindak pidana korupsi lain juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membantu membongkar tindak pidana korupsi lainnya.

Perlindungan dalam bentuk pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana dengan cara LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum agar peringanan penjatuhan hukuman pidana dimuat dalam tuntutan. Menuntut hukuman percobaan serta pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku jika *Justice Collaborator* adalah seorang ternarapidana.

Pemberian penghargaan dibentuk dalam kontrak antara penuntut umum dan *Justice Collaborator*. Dalam hal pemberian perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi secara teknis dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama sebagai berikut:

Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau pimpinan KPK, LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK, Permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan, Jaksa Agung atau pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Khusus pemberian penghargaan kepada *Justice Collaborator* berwujud remisi dan grasi, peran Jaksa Agung atau Ketua KPK memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Presiden. Penghargaan

⁷ Sigit Artantojati. 2012. Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK), Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

yang diberikan bagi *Justice Collaborator* adalah ranah dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA No 11 Tahun 2004 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia adalah hal yang terbilang baru apabila dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi dalam KUHAP. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* di Indonesia memang belum diatur secara eksplisit dan khusus namun pengaturan *Justice Collaborator* telah diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* adalah berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan (*reward*).

2. SARAN

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* seharusnya dimasukkan dalam revisi KUHAP, karena KUHAP merupakan instrumen hukum pidana formil yang menentukan prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Pengaturan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* perlu dimasukkan dalam revisi KUHAP. Apabila ketentuan tersebut masuk dalam revisi KUHAP maka dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Sehingga, menciptakan persamaan persepsi antara penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap perlindungan *Justice Collaborator* dengan tujuan perlindungan hukum dapat terealisasi secara optimal.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2015. "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jusce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*." Bandung: PT.Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Arifah Wulan Sari dan Muhammad Rustamaji. 2020. "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait *Justice Collaborator* dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto." *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3
- Rika Ekayanti. 2015. "*Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol 4, No. 1.
- Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Sigit Artantojati. 2012. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK);
- United Nations Conventions Against Corruption/ UNCAC 2003 (UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003)
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Korespondensi

Nama : Ardiva Naufaliz Azzahra

Alamat : Ngadirejo, RT 03, RW 07, Mojosongo, Boyolali.

No.Telfon : 08954227164722